BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Jalan Sriwijaya Nomor 80 Kecamatan
Cakranegara Telpon: 0370-7844737
Email : bawaslu.mataram@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA MATARAM
NOMOR: 124/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA MATARAM DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Mataram;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Mataram;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Mataram

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Mataram ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Walikota Mataram;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

HASAN BASRI

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram
Nomor : 124/K.BAWASLU.NB 10/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KOTA MATARAM
KOTA MATARAM

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	MAWARDI ICIN	AMPENAN
2.	LALU GORIADI HARTAWAN	AMPENAN
3.	SURYATNI	AMPENAN
4.	MUHAMAD ALIMIN	MATARAM
5.	SAEFUL HAMDI	MATARAM
6.	BAIQ NOVIA ALBASIA	MATARAM
7.	MUSLIHAN	CAKRANEGARA
8.	KARDIMAN	CAKRANEGARA
9.	RINTI SUCITA PARMUDITA	CAKRANEGARA
10.	FATHUR RAHMAN	SEKARBELA
11.	LINGGA ANGGARA WICHAKSANA	SEKARBELA
12.	DYNA AGUSTINA S	SEKARBELA
13.	AHMAD NUZULI	SANDUBAYA
14.	LUBIS	SANDUBAYA
15.	NURHASANAH	SANDUBAYA
16.	MOH RUS'AN	SELAPARANG
17.	SARIF HIDAYAT	SELAPARANG
18.	ROSIANA SUPRAPTI	SELAPARANG

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 13 Juni 2020
KETUA,

HASAN BASRI